



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 17/06/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

LESTARI ARIYATI **Binti MUHNI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman
di Jl. Bren Blok F-07 Jlogim 1 Rt.003 Rw 10
Desa/Kel Jlogonegoro, Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SUPRATMAN Bim SADJANGI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
tempat kediaman di Jl. Bren Blok F-07 Jlogim
1 Rt.003 Rw.010, Desa/Kel Jlogonegoro,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang, namun sekarang Tergugat tidak
diketahui keberadaannya diseluruh wilayah
Indonesia selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka

M I dari T3 hol Pul m. 17/06/Pdt.G/2015/PA.Mkd



dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI mohon agar dapat dikabulkan

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Secang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.- Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SUPRATMAN Bim SADJANGI) terhadap Penggugat (LESTARI ARIYATI Binti MUHNI) dengan membayar iwwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

hal 4 dari 13 hal Put no 1706/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian di bacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah dan Tergugat mengkhendaki untuk rukun dengan Penggugat karena tadi malam masih berhubungan seksuil dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya bahwa tadi malam masih berhubungan seksuil dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah gugatan Penggugat diajukan, Penggugat dan Tergugat mengakui masih melakukan hubungan seksuil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan damai, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan

hal.Sdan 13 hal Putran 1706/Pdt.GI/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA.. EMMAFATRI, S.H.,MH., Dan DRS.. H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hal 0 dari 13 hal Put no. 1706/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-

2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-

3.- Panggilan Rp. 410.000,-

4.- Redaksi Rp. 5.000,-

5.- Metret Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

hal 7 dari 13 hal Putusan 1706/Pdt.G/2015/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid.....

Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

halaman 13 dari 13 hal Putusan 17/06/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai anak bernama:

1.- EKA ARDIAN PRASETYO, umur 22 tahun (namun sekarang sudah meninggal)

2.- RAFIDIKA HELMI FARENZA, umur 19 tahun ikut Penggugat

4.- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga

5.- Bahwa perselisihan dan perpecahan tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menyarankan untuk meninggalkan wanita lain tersebut namun Tergugat lebih memilih wanita lain tersebut, keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok dan puncaknya pada Juli 2014 tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 1 tahun lebih

6.- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

7.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sudah selama 1 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur

hal 3 dari 13 hal Put. no. 706/Pdt.01/2015/PAN/Mki